



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2014/PTA.Jb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Gugat Waris” yang diajukan oleh :

1. **H.Abdullah bin H. A. Wahab**, umur **67** tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan H. Kamil No.39 Rt.15, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagai Penggugat I dalam Kompensi/Tergugat I dalam Rekompensi sekarang sebagai Pemanding I;
2. **Mailamah binti H. A. Wahab**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Letkol Saman Idris Lorong Warung Bawah, RT.02. Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, semula Penggugat II dalam Kompensi/Tergugat II dalam Rekompensi sekarang sebagai Pemanding II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ILHAMMI, S.H Advokat dan Pengacara pada Kantor “Ilhammi & Associated yang beralamat di Jalan Sersan Darpin Perum Samudra Afroza IV RT. 01 No. A 03, Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013, semula Para “Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi” sekarang “Para Pemanding” selanjutnya disebut “Para Pemanding”;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PTA.Jb



melawan

1. **H. Ismail bin H. A. Wahab**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kopral Ramli No.36 Rt.36, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, semula Tergugat I dalam Kompensi/sekarang Terbanding I;
2. **Hj. Halimah binti H. A. Wahab**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Merabu I No. 13 Rt.19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, semula Tergugat II dalam Kompensi sekarang Terbanding II;
3. **Siti Hawa binti H. A. Wahab**, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Merabu I No. 13 Rt. 19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, semula Tergugat III dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi/sekarang Terbanding III;
4. **Maimunah binti H. A. Wahab**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan H. Ibrahim No. 02 RT.18 Perumahan Laskar Anugrah Pratama Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, semula Tergugat IV dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding IV;
5. **Anisah (Isa) binti H. A. Wahab**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Selamat Riyadi No.100 Rt. 20 Beroni, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan



Telanaipura Kota Jambi, semula Tergugat V dalam Konpensi/Penggugat III dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding V;

- 6. Khalijah,S.Ag binti H.A. Wahab**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Merabu I No. 13 Rt.19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, semula Tergugat VI dalam Konpensi/Penggugat IV dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding VI;

- 7. Aziza binti H.A. Wahab**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Merabu I No.. 13. Rt.19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, semula Tergugat VII dalam Konpensi/Penggugat V dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding VII;

Tergugat III sampai dengan Tergugat VII memberi kuasa khusus kepada M. Rangga Prihandana, S.H dan Zul Armain Aziz, S.H. (Advokat) beralamat di Kantor Law Office Zul Armain Aziz, S.H, Nomor 04/KP-ZAA/IV/2014, tanggal 04 April 2014 Jl. Persada Raya No. 45 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12875. semula Para "Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi" sekarang para "Terbanding" selanjutnya disebut "Para Terbanding", sedangkan Tergugat Konvensi II karena dalam proses persidangan telah meninggal dunia, maka diteruskan oleh anak-anaknya yang nama-namanya sebagai berikut :

- 1. Mardiah binti H.M. Nur**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, alamat Jl. TP. Sriwijaya Rt 07 Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi (RM Ningudah);



2. **Hadi Muklis bin H.M. Nur**, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta RM. Mayumi Seafood, alamat Jl. Merabu 1 No. 13. Rt. 19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
3. **Salitiah Binti H.M. Nur**, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Karyawan RM. Ningudah, alamat Jl. TP. Sriwijaya Rt. 07, Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
4. **Ali Murtadah (Mul) bin H.M. Nur**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan di Mayumi Seafood, alamat di Villa Kenali Mayang D 20, Jl. Merabu 1 No. 13 Rt.19 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
5. **Sahori binti H.M. Nur**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Mayumi Seafood, alamat Jl. Merabu 1 No.13. Rt. 19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
6. **Abdul Rahman bin H.M. Nur**, Umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan RM Ningudah, Alamat Jl. TP. Sriwijaya Rt 07, Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi; selanjutnya disebut “para turut Terbanding”;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Zulqaedah 1435 Hijriyah, nomor 0840/Pdt.G/2013/PA.Jmb.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi para Tergugat III sampai dengan Tergugat VII.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2013 atas objek sita berupa sebidang tanah perkarangan berserta satu unit rumah di atasnya dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah milik Karto, ukuran 23,15 m;
- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak (lorong), ukuran 20,5 m;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Abun, ukuran 12,3 m;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Laba-laba sekarang jalan Merabu I, ukuran 14 m;

1. Memerintahkan kepada Panitera/Petugas yang ditunjuk atau Juru Sita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas objek tersebut;

DALAM REKONPENSI ;

Menolak gugatan rekonpensi para Tergugat seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 7.861.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi bahwa Para Pembanding pada tanggal 18 September 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0840/Pdt.G/2013/PA.Jmb. tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1435 Hijriyah Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 25 September 2014 dan kuasa Para Terbanding pada tanggal 30 September 2014;

Membaca memori banding dari Para Pembanding tanggal 06 Oktober 2014 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 06 Oktober 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding maupun kuasa Para Terbanding tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan Para Terbanding dan Kuasa Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/4637/HK.05/X/2014 tanggal 11 November 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Jambi Nomor 0840/Pdt.G/2013/PA Jmb yang dimohonkan banding pada tanggal 18 September 2014 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan surat Panitera Nomor: W5-A1/4637/Hk.05/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 11 November 2014 dengan Nomor 20/Pdt.G/2014/PTA.Jb;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Para Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa perdata di bidang kebendaan, apalagi sengketa harta benda dalam keluarga dari pada putusan hakim yang dipaksakan, dan oleh karena itu Pengadilan Agama Jambi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 154. RBg, maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dengan bantuan mediator Husin Ali yang ditetapkan pada tanggal 07 Januari 2014 dan telah melakukan proses mediasi kepada kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tanggal 07 Januari 2014, upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menyelesaikan perkara ini harus dilakukan secara litigasi, yakni melalui proses pengadilan.

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya disamping menjawab tentang konvensi dan mengajukan rekonsensi juga mengajukan eksepsi dengan alasan karena Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2013, sehingga gugatannya error in persona;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan bahwa perkara gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 07 Oktober 2013 disaat Tergugat II masih hidup, sehingga gugatan Para Penggugat tidak error in persona;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan karena Tergugat II telah meninggal dunia pada saat proses perkara sedang berjalan, maka Tergugat II yang meninggal dunia dapat digantikan oleh ahli warisnya dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil ahli waris Tergugat II yaitu anak-anak Tergugat II sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan Tergugat II masing-masing bernama:

1. Mardiah, S.Ag binti H.M. Nur, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jl. TP. Sriwijaya Rt. 07 Kelurahan Beliang, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
2. Hadi Mukhlis bin H.M.Nur, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RM Mayumi Seafood, alamat Jl. Merabu 1No. 13 Rt. 19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salitiah binti H.M.Nur, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati R.M Ningudah, alamat Jl. TP. Sriwijaya Rt 07 Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
4. Ali Murtadah (Mul) bin H.M.Nur, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan RM Mayumi Seafood, alamat Villa Kenali Mayang D.29, Kota Jambi;
5. Sahori binti H.M.Nur, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati RM Mayumi Seafood, alamat Jl. Merabu 1 nomor 13, Rt. 19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
6. Abdul Rahman bin H. M. Nur, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RM Ningudah, alamat Jl TP. Sriwijaya Rt.07, Kelurahan Beliung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan tanggal 28 Januari 2015 perlu menarik anak-anak Tergugat II tersebut karena merekalah yang berhak menggantikan kedudukan Tergugat II dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding adalah gugatan pembagian harta waris yang ditinggalkan Hj. Sulung yang tidak lain adalah ibu kandung Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding yang menurut Para Pembanding harta tersebut berupa sebidang tanah pekarangan beserta rumah di atasnya terletak di lorong Laba-Laba sekarang Jl. Merabu 1 No. 13

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan luas tanah 269, m2 sertifikat hak milik nomor 1506 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tanah milik Karto ukuran 23,15 M ;
- Timur dengan jalan setapak (lorong) ukuran 20,5 M;
- Utara dengan tanah milik Abun ukuran 12,3 M;
- Selatan dengan jalan Laba-Laba sekarang jalan Merabu 1 ukuran 14 M;

Yang kalau ditaksir dengan harga sekarang adalah \pm Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).yang sampai sekarang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya mengajukan gugatan pembagian harta waris peninggalan Hj. Sulung tersebut di atas berdasarkan bukti P.18 yang berupa Foto copy Akta hibah tanggal 26 Januari Tahun 2011 yang sesuai dengan bukti T 1 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bahwa harta sengketa yang berupa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh Hj. Sulung kepada Kholijah dan di dalam posita serta petitum gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut tidak dijelaskan secara lengkap dan sempurna sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel), karena harta yang menjadi sengketa sudah menjadi milik Khalijah berdasarkan hibah;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding lewat kuasa hukumnya yang diajukan dalam memori bandingnya tidak sinkron dengan materi awal gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang mana pada dalil gugatannya yaitu tentang pembagian harta warisan sedangkan keberatan-keberatan dalam bandingnya tentang pelaksanaan hibahnya padahal pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dan hibah merupakan masalah yang berbeda yang harus diajukan dan diselesaikan dengan perkara yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan tidak diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena gugatan pokoknya tidak diterima maka gugat rekonpensi dalam perkara ini juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding dikalahkan maka Para Pembanding dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0840/Pdt.G/2013/PA. Jmb;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Para Terbanding;

Dalam Kompensi

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita yang telah dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Jambi tanggal 05 Desember 2013 terhadap obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan yang berdiri di atasnya satu unit rumah dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan tanah milik Abun ukuran 12,3 M;
 - Sebelah selatan dengan Jalan Laba-laba sekarang Jalan Merabu 1 ukuran 14 m;
 - Sebelah barat dengan tanah milik Karto ukuran 23,15 M;
 - Sebelah timur dengan Jalan setapak (lorong) ukuran 20,5 M;
- Memerintahkan kepada Panitera /Juru Sita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut.

Dalam Rekompensi

- Menyatakan gugatan rekompensi Para Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum kepada Para Pembandng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 8.401.000,00 (delapan juta empat ratus satu ribu rupiah} dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H., M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Sutoyo.HS, S.H., M.H**, dan **Drs. E.Mastur Turmudzi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Drs. H.M. Saman. H.Anwar**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Hamdani. S, S.H., M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.Sutoyo.HS, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. E.Mastur Turmudzi, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. M. Saman. H. Anwar

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Wakil Panitera,**

Idris Latif, S.H, M.H